



P U T U S A N

NOMOR : 112/G/2020/PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan persidangan acara biasa, yang dilaksanakan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Jalan Bunga Raya No.18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang - Kota Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

AROSOKHI AMAZIHONO ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Mantan Sekretaris Desa Hiliabolata, Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan, tempat tinggal di Hilibolata, Desa Hiliabolata, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada : -----

SOBAMBOWO BUULOLO, S.H ; -----

Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum “Sekolah & Kesehatan” (LBH - SEHAT) Sumatera Utara, berkantor di Jalan Selambo Raya No.44 Aspol, Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas - Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2020, selanjutnya



disebut

sebagai **PENGGUGAT** ;

----- **L A W A N**

KEPALA DESA HILIABOLATA ; Berkedudukan di Desa Hiliabolata

Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan,
dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. AMSARNO S.SARUMAHA, SH ;

2. ALUIZISOKHI TAFONAO, SH ; -----

3. MARINUS SARUMAHA, SH ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Nias Selatan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2020,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan No : 112/PEN-MH/2020/PTUN-MDN, tanggal 06 Juli 2020
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara
tersebut ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan No : 112/PEN-PP/2020/PTUN-MDN tanggal 06
Juli 2020 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No : 112/PEN-HS/2020/PTUN-MDN, tanggal 04 Aguatus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
- Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Para Pihak ; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2020 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 06 Juli 2020 dibawah register perkara Nomor : 112/G/2020/PTUN-MDN dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 04 Agustus 2020 yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

A. OBJEK SENGKETA ;

Bahwa adapun yang menjadi Obyek Gugatan / Sengketa pada perkara a quo adalah :

Keputusan Kepala Desa Hiliabolata No. 11 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Hiliabolata An.AROSOKHI AMAZIHONO tanggal 14 April 2020 ; -----

B. KEWENANGAN MENGADILI TATA USAHA NEGARA ;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI No, 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang mendefenisikan keputusan tata usaha negara adalah," suatu

Hal 3
Putusan No.112/G/2020/PTUN-MDN



penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

-
2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Keputusan Kepala Desa Hiliabolata No. 11 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Hiliabolata An.AROSOKHI AMAZIHONO tanggal 14 April 2020, adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig) ; -----
 3. Bahwa objek sengketa Keputusan Kepala Desa Hiliabolata No. 11 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Hiliabolata An.AROSOKHI AMAZIHONO tanggal 14 April 2020, jelas sudah bersifat konkrit, individual dan final dengan dasar sebagai berikut ;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat konkrit karena yang disebutkan dalam Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas telah menyebutkan dan menuliskan nama Penggugat sebagai subjek hukumnya sebagaimana tertera dalam surat Tergugat tersebut ;

--

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata

Hal 4
Putusan No.112/G/2020/PTUN-MDN



secara tegas telah menyebut nama Penggugat sebagaimana tercantum pada objek sengketa a quo ; -----

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan atasan dan instansi lainnya.

Dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum ; -----

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat nyata-nyata harus di paksa meletakan Jabatannya dan menyerahkan kepada penjabat baru ; -----

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN ;

1. Bahwa Penggugat mengetahui obyek sengketa, pada tanggal 14 April 2020 melalui salah seorang perangkat Desa Hiliabolata an. O,ozatulo Amazihono selaku Kepala Dusun ; -----
2. Bahwa atas obyek sengketa tersebut, maka pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 pihak Penggugat telah menyampaikan surat keberatan atas penerbitan obyek sengketa kepada atasan Tergugat /Bupati Nias Selatan, namun sampai sekarang tidak ada tanggapan dan atau jawaban dari pihak Tergugat maupun dari atasannya ; -----
3. Bahwa atas dasar tersebut, karena tidak mendapat tanggapan maupun penyelesaian dari pihak Bupati Nias selatan selaku atasan Tergugat, maka pada tanggal 2 Juni 2020 pihak Penggugat menyampaikan surat keberatan atas objek sengketa kepada pihak Tergugat, namun tetap saja tidak mendapat

Hal 5
Putusan No.112/G/2020/PTUN-MDN



penyelesaian sampai sekarang ;

-
4. Bahwa atas dasar tersebut, dan mengingat Penggugat sebagai pihak yang dituju oleh keputusan, dan gugatan ini di daftarkan Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 6 Juli 2020, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh upaya administrative, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif ;
-

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DI RUGIKAN ;

1. Bahwa Penggugat adalah selaku Sekretaris Desa aktif di Desa Hiliabolata, yang telah diangkat dan atau ditetapkan sesuai dengan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 141/100/K/2010 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Hiliabolata Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan tanggal 06 April 2010 ; -----
2. Bahwa Penggugat sejak diangkat dan ditetapkan sebagai Sekretaris Desa aktif di Desa Hiliabolata oleh Bupati Nias Selatan, dalam menjalankan tugasnya tidak pernah

Hal 6
Putusan No.112/G/2020/PTUN-MDN



- melakukan perbuatan/tindakan tercela dan belum pernah mendapatkan teguran, baik lisan maupun secara tertulis dari warga masyarakat maupun dari instansi berwenang;
3. Bahwa Perbuatan Tergugat yang mengeluarkan surat keputusan Pemberhentian sepihak terhadap Penggugat sebagaimana pada objek sengketa aquo, tanpa memiliki alas dan dasar hukum yang benar dan sah secara hukum, yang seyogianya dan atau masa jabatan Penggugat berakhir setelah usia mencapai 60 (enam puluh) tahun, sementara usia Penggugat pada saat objek sengketa di terbitkan berumur 43 tahun, namun harus di paksa untuk meletakkan Jabatannya dan menyerahkan kepada Penjabat Baru ; -----
4. Bahwa akibat Surat Keputusan Tergugat tersebut, maka Penggugat telah kehilangan hak - haknya untuk melanjutkan dan melaksanakan Tugas dan wewenangnya selaku Sekretaris Desa, sebagaimana yang diatur dalam pasal 118 ayat 5 Undang - Undang RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa/ pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No. 72 Tahun 2005 tentang Desa yang pada pokoknya menyatakan bahwa“ Perangkat Desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya dan atau“ Sekretaris Desa di angkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kota atas nama Bupati / Wali Kota ; -----
5. Bahwa atas dasar tersebut, maka Pihak Penggugat pada perkara a quo telah memenuhi syarat formil maupun

Hal 7
Putusan No.112/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiel sesuai ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang -
undang RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas
Undang - undang No. Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara ; -----

E. DASAR & ALASAN GUGATAN ;

1. Bahwa Penggugat selaku Sekretaris Desa Aktif di Desa Hiliabolata, yang telah diangkat dan ditetapkan sesuai Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 141/100/K/2010 tanggal 06 April 2010 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Hiliabolata Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan, dengan masa jabatan sampai diangkatnya Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan sebagaimana pada dictum kedua surat dimaksud ; -----
2. Bahwa sejak Penggugat di tetapkan sebagai Sekdes aktif di Desa Hiliabolata dan sudah hampir 10 (sepuluh) tahun melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Sekdes, tidak pernah tersandung persoalan hukum maupun masalah lainnya, namun harus di paksa untuk meletakkan dan menyerahkan Jabatannya kepada Penjabat Baru, sebagaimana pada objek sengketa a quo ; --
3. Bahwa pada tanggal 14 April 2020, secara nyata pihak Tergugat dengan sewenang - wenang menerbitkan surat Pemberhentian sepihak terhadap Penggugat sebagaimana pada objek sengketa, tanpa kesalahan dan atau diberi surat peringatan sama sekali sebelum objek sengketa di terbitkan, dan tidak pernah mengundurkan diri dan atau dibebas tugaskan oleh

Hal 8
Putusan No.112/G/2020/PTUN-MDN



instansi berwenang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1),(2) Undang - Undang RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa ;

"Perangkat Desa yang melanggar larangan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis dan atau dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian";

4. Bahwa akibat Surat Keputusan Tergugat tersebut, maka Penggugat telah kehilangan hak - haknya untuk melanjutkan dan melaksanakan Tugas dan wewenangnya selaku Sekretaris Desa Aktif Desa Hiliabolata Kec. Lahusa Kab. Nias Selatan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;

Bahwa Keputusan Tergugat yang isinya sebagaimana di uraikan pada point A tersebut diatas, adalah keputusan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang - Undangan dan asas - asas umum Pemerintahan yang baik, dengan alasan dan dasar sebagai berikut :

I. Surat Keputusan Tergugat a quo bertentangan dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku :



a. Bahwa perbuatan Tergugat yang memberhentikan Penggugat selaku Sekdes Aktif Desa Hiliabolata sebagaimana pada objek sengketa, secara nyata telah menganulir Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 141/100/K/2010 tanggal 06 April 2010 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Hiliabolata Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan an. Arosokhi Amazihono sehingga telah bertentangan dan tidak sesuai dengan aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam psl 64 ayat (3), 66 ayat (3) Undang - Undang RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Keputusan Pencabutan / Pembatalan dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan dan atau atasan Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan atau Perintah Pengadilan ;

b. Bahwa Perbuatan Tergugat yang melakukan Pemberhentian tanpa kesalahan terhadap Penggugat selaku Sekdes Aktif Desa Hiliabolata, yang seyogianya masa jabatan berakhir setelah usia 60 (enam puluh) tahun, namun usia Penggugat pada saat objek sengketa di terbitkan berumur 43 Tahun sehingga telah bertentangan dan tidak sesuai aturan hukum sebagai mana yang diatur dalam Pasal 5 ayat 3 hrf a PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Jo. point 5 hrf c Surat Edaran Bupati Nias Selatan No. 140/5218/DPMD/2020 tentang Pembinaan & Pengawasan

Hal 10
Putusan No.112/G/2020/PTUN-MDN



Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tanggal 26 Maret 2020, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “ Perangkat Desa di berhentikan karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;

Bahwa berdasarkan dalil – dalil Yuridis tersebut diatas, bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat telah bertentangan dan tidak sesuai aturan hukum sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 53 ayat 2 huruf a Undang – Undang RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang – undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

II. Bahwa surat keputusan Tergugat a quo bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, yang

akan Para Penggugat uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa keputusan Tergugat secara nyata kurang teliti dan tidak selektif secara hukum administrasi sehingga melanggar nalar yang sehat, dimana Tergugat mengetahui bahwa masa Jabatan Penggugat berakhir setelah usia mencapai 60 (enam puluh) tahun, namun usia Penggugat pada saat di terbitkan objek sengketa, berumur 43 Tahun sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat 3 hrf a PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Jo. point 5 hrf c Surat Edaran Bupati Nias Selatan No. 140/5218/DPMD/2020 tentang Pembinaan & Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tanggal

Hal 11
Putusan No.112/G/2020/PTUN-MDN



26 Maret 2020, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “Perangkat Desa di berhentikan karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun “. Oleh karenanya, tindakan *Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo dapat di klasifikasikan telah melanggar Asas tertib penyelenggara Pemerintahan (Vide :Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA RI No. 385 K/TUN/2012 dan Putusan MA RI No. 55 K/TUN/1992. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa “demi tertibnya penyelenggaraan pemerintahan, masa jabatan yang secara limitatif sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan hendaknya tidak disimpangi kecuali ada alasan-alasan yang kuat”) ;*

2. Bahwa Perbuatan Tergugat yang telah memberhentikan Penggugat selaku Sekdes Aktif Desa Hiliabolata yang telah diangkat dan ditetapkan oleh Bupati Nias Selatan, secara nyata telah mengambil alih hak dan wewenang Bupati Nias Selatan selaku atasan Tergugat sebagaimana di maksud dalam psl 64 ayat (3), 66 ayat (3) Undang – Undang RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Keputusan Pencabutan / Pembatalan dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan dan atau atasan Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan atau Perintah Pengadilan Oleh karenanya, tindakan Tergugat tersebut dapat diklasifikasi telah melanggar Asas

Hal 12
Putusan No.112/G/2020/PTUN-MDN



Tidak Menyalahgunakan Wewenang ;

3. Bahwa Perbuatan Tergugat yang memberhentikan Penggugat selaku perangkat Desa aktif, secara nyata di lakukan secara sepihak, tanpa kesalahan bahkan tidak dilakukan Pembinaan melalui Surat Peringatan terlebih dahulu. Sehingga penggugat telah kehilangan hak dan kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan atau pembelaan diri terhadap apa perbuatan yang dituduhkan oleh pihak Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1),(2) Undang - Undang RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "Perangkat Desa yang melanggar larangan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis dan atau dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian". Oleh karenanya tindakan Tergugat dapat di klasifikasikan telah melanggar asas keseimbangan & asas fair play (Vide : Putusan No. 17P/HUM/2005 tentang Hak Uji Materiil, di mana Majelis Hakim dalam putusannya menyebutkan bahwa (apabila Badan/Pejabat Tata Usaha Negara menerapkan sanksi-sanksi, maka ia harus menjaga adanya keseimbangan antara sanksi yang diterapkan dengan bobot pelanggaran yang telah dilakukan) ; -----
4. Bahwa perbuatan Tergugat, yang dengan sengaja tidak menyampaikan tanggapan maupun penyelesaian atas

Hal 13
Putusan No.112/G/2020/PTUN-MDN



upaya sanggahan / keberatan administratif yang telah dilakukan oleh pihak Penggugat terhadap objek sengketa, secara nyata telah tidak sesuai dan bertentangan dengan aturan hukum sebagaimana di maksud dalam ps1 6 ayat 2 hrf I, ps1 7 ayat 2 hrf I Undang - undang RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Pejabat Pemerintahan berhak menyelesaikan menyelesaikan Upaya Administratif yang diajukan masyarakat atas Keputusan dan/atau Tindakanyang dibuatnya dan wajib menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding. Oleh karenanya, tindakan Tergugat dapat di klasifikasikan telah melanggar Asas Pelayanan yang baik ; -----

Bahwa berdasarkan dalil - dalil Yuridis tersebut diatas, bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat telah bertentangan dan tidak sesuai aturan hukum sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 53 ayat 2 huruf b Undang - Undang RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang - undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan / Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal 14
Putusan No.112/G/2020/PTUN-MDN



Dalam Pokok Perkara :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- b. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kepala Desa Hiliabolata nomor 11 tahun 2020 tentang pemberhentian Perangkat Desa Hiliabolata an. Arosokhi amazihono tanggal 14 april 2020 ; -----
- c. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan Kepala Desa Hiliabolata nomor 11 tahun 2020 tentang pemberhentian Perangkat Desa Hiliabolata an. Arosokhi amazihono tanggal 14 april 2020 ; -----
- d. Mewajibkan Tergugat, untuk merehabilitasi Penggugat, baik dalam kedudukan maupun mengembalikan pada posisi semula sebagai Sekretaris Desa Hiliabolata, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan ; -----
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya melalui persidangan secara online (e-litigation) tertanggal 25 Agustus 2020 yang berbunyi sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN ;

Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Hiliabolata Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Hiliabolata an. Arosokhi Amazihono, tertanggal 14 April 2020, dengan dasar



dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ;

1. Bahwa yang diuraikan oleh Penggugat pada dalil gugatan adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa obyek sengketa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah kewenangan yang formal yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan ;

2. Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada angka 2, merupakan ketentuan yang normatif, maka tidak perlu ditanggapi lebih lanjut dalam uraian dalil jawaban ini ; -----

3. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Hiliabolata Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Hiliabolata Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan tertanggal 14 April 2020, yakni memberhentikan dengan hormat a.n. Arosokhi Amazihono sebagai Aparat Desa Jabatan Sekretaris Desa Hiliabolata Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan, dengan mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (2)

Hal 16
Putusan No.112/G/2020/PTUN-MDN



huruf d, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 68 ayat (2) huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Pasal 5 ayat (3) huruf e, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 3 tersebut ; -----

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN ;

1. Bahwa pengakuan Penggugat, objek sengketa a quo diketahui Penggugat pada tanggal 14 April 2020 melalui salah seorang Aparat Desa Hiliabolata an. O'ozatulo Amazihono selaku Kepala Dusun, maka hal itu merupakan alasan Penggugat, maka Tergugat memandang tidak perlu menanggapi lebih lanjut dalam uraian dalil jawaban ini ; -----
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 2 dan angka 3, dimana pengakuan Penggugat telah mengajukan upaya administrasi kepada Bupati Nias Selatan pada tanggal 4 Mei 2020 yang merupakan atasan dari Tergugat, maka hal dimaksud tidak ada relevansinya, sebab objek sengketa dikeluarkan oleh Kepala Desa Hiliabolata Kecamatan Lahusa, sehingga alasan Penggugat dimaksud, tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya ; -----



3. Bahwa yang diuraikan oleh Penggugat pada dalil gugatan pada angka 4, dimana pada pokoknya tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ini sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikutip “gugatannya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka untuk tenggang waktu mengajukan gugatan biar Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini yang menentukan ;

4. Bahwa terhadap keputusan pemberhentian Perangkat Desa tersebut Penggugat tidak pernah menyampaikan sanggahan/keberatan secara tertulis kepada Tergugat, sebagaimana telah diatur dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana dikutip :

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ; -----
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat



Pemerintahan yang menetapkan Keputusan ;

- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan ; -----
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ; -----
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan ; ----
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ; -----
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ; -----

IV. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN :

1. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 1, Penggugat menceritakan tentang pengangkatannya sebagai Perangkat Desa Hiliabolata Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan sejak tanggal 06 April 2010 yang di keluarkan oleh Bupati, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, sebagaimana

Hal 19
Putusan No.112/G/2020/PTUN-MDN



dikutip 'Sekretaris Desa diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Wali Kota, maka hal dimaksud tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Perundang-undangan Tentang Desa, sehingga dengan demikian tindakan Tergugat memberhentikan Perangkat desa sudah tepat dan benar berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;

2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 2, hanyalah merupakan pendapat pribadi Penggugat, dimana pada kenyataannya Penggugat sejak mengabdikan sebagai Perangkat Desa tidak mematuhi larangan sebagai Perangkat Desa serta tidak bisa memahami Tugas dan fungsinya sebagai Perangkat Desa, yang seharusnya perangkat desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bukan malah menuduh Tergugat yang tidak berdasar, sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam uraian dalil gugatannya ; -----
3. Bahwa selanjutnya secara jujur Tergugat juga sesungguhnya sangat sulit memahami makna dari dalil gugatan Penggugat angka 3, yang intinya Penggugat mengatakan Perbuatan Tergugat mengeluarkan objek gugatan a quo tanpa memiliki alas dan dasar hukum yang benar dan sah secara hukum, jika hal dimaksud benar silahkan Penggugat membuktikannya dalam persidangan a quo ;
-

4. Bahwa Penggugat mengaku berumur 43 Tahun, mengenai hal itu tidak ada hubungannya dengan batas usia maksimal usia 60 (enam Puluh) tahun sebagai Perangkat Desa, karena bukan akhir

Hal 20
Putusan No.112/G/2020/PTUN-MDN



dari masa jabatan sebagai perangkat desa, oleh karenanya dalil gugatan tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya ; -----

5. Bahwa demikian juga dengan penafsiran-penafsiran yang dikemukakan Penggugat dalam uraian dalil gugatan 4, dimana pemberhentian Perangkat Desa telah diatur secara terang, tegas dan jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sama sekali tidak perlu ditafsirkan, yang seharusnya Penggugat juga harus memahami dan memaklumi tentang ketentuan hukum yang ada harus tetap dilaksanakan dengan semestinya ; -----

6. Bahwa oleh karenanya terhadap dalil gugatan angka 5, merupakan ketentuan yang normatif sehingga tidak perlu ditanggapi lebih lanjut dalam uraian jawaban ini ; -----

7. Bahwa Tergugat telah melaksanakan proses dan mekanisme tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa dengan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- Keputusan Kepala Desa Hiliabolata Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Hiliabolata Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan, Tanggal 15 April 2020 ;

- Surat Kepala Desa Hiliabolata Nomor : 141/38/03.2024/2020, tanggal 2 April 2020, dengan Perihal Usulan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa ; -----

Hal 21
Putusan No.112/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekomendasi Camat Lahusa Nomor : 141/619/12.14.03/2020,
tentang Pemberhentian dengan hormat Perangkat Desa atas
nama Arosokhi Amazihono, tertanggal 03 April 2020 ; -----
- Rekomendasi Camat Lahusa Nomor : 141/714/12.14.03/2020,
tentang Pengangkatan Perangkat Desa Hiliabolata Kecamatan
Lahusa Kabupaten Nias Selatan, tanggal 16 April 2020 ; -----
- Surat Kepala Desa Hiliabolata kepada Camat Lahusa Nomor :
141/47/03.2024/2020, Perihal Usulan Rekomendasi
Pengangkatan Aparat Desa Hiliabolata, tertanggal 14 April
2020;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana
dikutip;

- a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau
seleksi calon Perangkat Desa ; -----
- b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau
sebutan lain mengenai pengangkatan Perangkat Desa ;

- c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis
yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah
dikonsultasikan dengan Kepala Desa ; dan
- d. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar
oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa
dengan keputusan Kepala Desa ;

Hal 22
Putusan No.112/G/2020/PTUN-MDN



9. Bahwa dengan demikian juga tentang larangan Perangkat Desa sebagaimana ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tentang larangan Perangkat Desa, sebagaimana dikutip :

- a. Merugikan kepentingan umum ; -----
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu ;

- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya ; -----
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu ; -----
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa ; -----
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ; -----
- g. Menjadi pengurus partai politik ; -----
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang ;

- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan

Hal 23
Putusan No.112/G/2020/PTUN-MDN



jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan ; -----

j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah ; -----

k. Melanggar sumpah/janji jabatan ; dan

l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat di Pertanggungjawabkan ; -----

10. Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa Tergugat telah berkonsultasi dengan Camat sebagaimana ketentuan Pasal 66 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana dikutip; Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat ; -----

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN ;

1. Bahwa terhadap dalil gugatan pada angka 1, Penggugat menceritakan pengangkatannya sebagai perangkat desa pada Tahun 2010, tidak ada relevansinya dengan objek sengketa a quo maka tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut, namun dapat ditegaskan kembali bahwasanya penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo telah dilakukan Tergugat dengan baik dan



benar serta telah mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

2. Bahwa dengan demikian terhadap dalil gugatan angka 2 tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut, dan sedangkan gugatan angka 3, merupakan versi dan pemahaman Penggugat terhadap Penerbitan objek sengketa, maka terhadap dalil gugatan dimaksud tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut dalam uraian dalil jawaban ini ; -----
3. Bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan angka 4, jika Penggugat jujur pada kata hati nuraninya serta secara sadar mengakui kesalahannya yang berakibat diberhentikan sebagai Perangkat Desa sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang diuraikan dalam objek sengketa tersebut dan apalagi masih menikmati gaji dan penghasilan lainnya selama mengabdikan sebagai Perangkat Desa namun karena Penggugat tidak patuh dan memahami tugas pokok dan fungsinya, maka seyogianya Penggugat berterima kasih kepada masyarakat Desa Hiliabolata dimana telah dipercayakan sebagai Perangkat Desa selama ini, bukan membuat tuduhan-tuduhan tidak berdasar sebagaimana diuraikan dalam gugatan tersebut ; -----
4. Bahwa demikian juga Tergugat telah memohon Rekomendasi Camat Lahusa Nomor : 141/619/12.14.03/2020, tentang Pemberhentian dengan hormat Perangkat Desa atas nama Arosokhi Amazihono, tertanggal 03 April 2020, dan Rekomendasi

Hal 25
Putusan No.112/G/2020/PTUN-MDN



- Camat Lahusa Nomor : 141/714/12.14.03/2020, tentang Pengangkatan Perangkat Desa Hiliabolata Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan, tanggal 16 April 2020, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana dikutip: "Kepala Desa Memberhentikan Perangkat desa setelah berkonsultasi dengan Camat" ; -----
5. Bahwa terhadap keputusan pemberhentian Perangkat Desa tersebut Tergugat telah melaksanakan proses dan mekanisme penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagai berikut :
- a. Bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat dengan melaksanakan, pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dikutip :
- a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa ; -----



- b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan Perangkat Desa ;

- c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa ; dan

- d. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa ;

- b. Bahwa selain itu pula berdasarkan pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana dikutip :

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan minimal seorang anggota ;

- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim ; -----

- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan ;

--

- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat ; -----



e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon
Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja ;

f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan
atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan ;

g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa
menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan
Perangkat Desa ; dan

h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala
Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon
Perangkat Desa ; -----

6. Bahwa agar Penggugat menjadi maklum dan mampu memahami
dengan baik dan benar dasar Tergugat menerbitkan Surat
Keputusan Kepala Desa Hiliabolata Kecamatan Lahusa Kabupaten
Nias Selatan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian
Perangkat Desa Hiliabolata An. Arosokhi Amazihono, tertanggal
14 April 2020, dengan dasar dan ketentuan peraturan
Perundang-undangan yang berlaku, sehingga tindakan Tergugat
dalam menerbitkan objek sengketa aquo telah tepat dan benar
serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas
umum pemerintahan yang baik sebagaimana dipahami
Penggugat dalam uraian dalil gugatannya tersebut ;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Tergugat adalah Kepala
Desa Hiliabolata adalah Pejabat yang berwenang mengeluarkan
objek gugatan sebagaimana pasal 5 Peraturan Menteri Dalam

Hal 28
Putusan No.112/G/2020/PTUN-MDN



Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ; -----

8. Bahwa dapat ditambahkan bahwasanya sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud, Tergugat juga telah mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh segala kepentingan yang berkaitan dengan keputusan dimaksud termasuk tidak terkecuali dengan kepentingan Penggugat serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta juga tetap menghargai jasa Penggugat yang telah mengabdikan dirinya kepada masyarakat Desa Hiliabolata Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan sebagai Perangkat desa beberapa tahun, sebagaimana diuraikan Penggugat dalam uraian gugatannya, namun Penggugat juga harus memahami dan memaklumi tentang ketentuan hukum yang ada harus tetap dilaksanakan dengan semestinya ;

9. Bahwa jika Penggugat jujur pada kata hati nuraninya serta secara sadar mengakui kesalahannya yang berakibat diberhentikan sebagai perangkat desa sebagaimana diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan yang diuraikan dalam objek sengketa tersebut dan apalagi masih menikmati gaji dan penghasilan lainnya selama mengabdikan sebagai perangkat desa namun karena Penggugat tidak patuh dan memahami tugas pokok dan fungsinya, maka seyogianya Penggugat berterima kasih kepada masyarakat Desa Hiliabolata dimana telah dipercayakan sebagai perangkat desa selama ini,

Hal 29
Putusan No.112/G/2020/PTUN-MDN



bukan membuat tuduhan-tuduhan tidak berdasar sebagaimana
diuraikan dalam gugatan tersebut ;

-
10. Bahwa berhubung gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo sama sekali tidak berdasar serta tidak beralasan menurut hukum serta tidak didukung oleh fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan tidak dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan Tergugat telah dengan sempurna mampu membantah kebenarannya, dan apalagi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dimaksud sama sekali tidak melanggar kaidah hukum yang ditentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, oleh karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

Berdasarkan uraian dalil jawaban yang diuraikan Tergugat di atas, melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

Tentang Petitum :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Hal 30
Putusan No.112/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Desa Hiliabolata Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Hiliabolata an. Arosokhi Amazihono, tertanggal 14 April 2020 sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya melalui persidangan secara online (e-litigation) tertanggal 08 September 2020 ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya melalui persidangan secara online (e-litigation) tertanggal 15 September 2020 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, yang kesemuanya diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8, adalah sebagai berikut : -----

1. Foto Copy Surat sanggahan/keberatan upaya administratif dari Penggugat Kepada Bupati Nias Selatan selaku atasan Tergugat yang diketahui oleh Ketua BPD Desa Hiliabolata tanggal 4 Mei 2020,.....(Bukti P-1) ;
2. Foto Copy Surat sanggahan/keberatan upaya administratif dari Penggugat Kepada Tergugat tanggal 2 Juni

Hal 31

Putusan No.112/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020,

(Bukti P-2) ;

3. Foto Copy Surat Edaran Bupati Nias Selatan No. 140/5218/DPMD/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Pembinaan & Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ditujukan kepada Camat se Kabupaten Nias Selatan,

(Bukti P-3) ;

4. Foto Copy Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Juli 2020 yang ditujukan Kepada Bupati/Wali kota seluruh Indonesia tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa,(Bukti

P-4) ;

5. Foto Copy Surat Ijajah Paket C Tahun 2009 an. Arosokhi Amazihono,(Bukti P-5) ;

6. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nias Selatan No. 141/100/K/2010 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Hiliabolata Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan an. Arosokhi Amazihono tanggal 06 April 2010,(Bukti P-6) ;

7. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Hiliabolata No. 11 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Hiliabolata An. Arosokhi Amazihono tanggal 14 April 2020 (objek sengketa),(Bukti P-7) ;

8. Foto Copy Surat sesuai aslinya, Surat pernyataan tokoh masyarakat desa hiliabolata yang menyatakan tidak pernah di lakukan penjarangan dan penyaringan calon perangkat desa oleh pihak,(Bukti P-8) ;

Hal 32
Putusan No.112/G/2020/PTUN-MDN



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, yang semuanya diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-6 yaitu sebagai berikut : -----

1. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Hiliabolata Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Hiliabolata an. Arosokhi Amazihono, tanggal 14 April 2020...(Bukti T-1)
;
2. Foto Copy Keputusan Kepala Desa Hiliabolata Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Hiliabolata Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan, tanggal 15 April 2020
(Bukti T-2) ;
3. Foto Copy Surat Kepala Desa Hiliabolata Nomor : 141/38/03.2024/2020, tanggal 2 April 2020, dengan Perihal Usulan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa.(Bukti T-3)
;
4. Foto Copy Rekomendasi Camat Lahusa Nomor : 141/619/12.14.03/2020, tentang Pemberhentian dengan hormat Perangkat Desa atas nama Arosokhi Amazihono, tertanggal 03 April 2020,(Bukti T-4) ;

Hal 33
Putusan No.112/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Surat Kepala Desa Hiliabolata Kepada Camat Lahusa

Nomor : 141/47/03.2024/2020, perihal Usulan

Rekomendasi Pengangkatan Aparat Desa Hiliabolata,

tertanggal 14 April 2020,(Bukti T-

5) ;

6. Foto Copy Rekomendasi Camat Lahusa Nomor : 141/714/

12.14.03/2020, tentang Pengangkatan Perangkat Desa

Hiliabolata Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan,

tanggal 16 April 2020,.....(Bukti T-6) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Penggugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya melalui persidangan secara online (e-litigation) masing-masing tertanggal 27 Oktober 2020 pada persidangan ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa - apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal 34

Putusan No.112/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termaktub dalam bagian tentang duduknya sengketa ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam perkara ini adalah : Keputusan Kepala Desa Hiliabolata No. 11 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Hiliabolata An.AROSOKHI AMAZIHONO tanggal 14 April 2020 (bukti P-7 identik dengan bukti T-1) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu akan dipertimbangkan berkaitan dengan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat ; -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Tenggang waktu gugatan :

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 2 dan angka 3, dimana pengakuan Penggugat telah mengajukan upaya administrasi kepada Bupati Nias Selatan pada tanggal 4 Mei 2020 yang merupakan atasan dari Tergugat, maka hal dimaksud tidak ada relevansinya, sebab objek sengketa dikeluarkan oleh Kepala Desa Hiliabolata Kecamatan Lahusa, sehingga alasan Penggugat dimaksud, tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya ; -----

2. Kepentingan Penggugat yang dirugikan ;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 1, Penggugat menceritakan tentang pengangkatannya sebagai Perangkat

Hal 35
Putusan No.112/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Hiliabolata Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan sejak tanggal 06 April 2010 yang di keluarkan oleh Bupati, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, sebagaimana dikutip 'Sekretaris Desa diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Wali Kota, maka hal dimaksud tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Perundang-undangan Tentang Desa, sehingga dengan demikian tindakan Tergugat memberhentikan Perangkat desa sudah tepat dan benar berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang disampaikan Tergugat tersebut Penggugat telah pula menanggapi dalam bentuk replik yang pada pokoknya tidak sependapat dengan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat :

Menimbang, bahwa dari jawabjawab berkaitan dengan eksepsi Majelis Hakim akan mempertimbangkannya diawali dari eksepsi Tergugat yang ke 1 tentang Tenggang waktu gugatan : -----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat, bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa yang selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa : Keputusan Kepala Desa Hiliabolata No. 11 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Hiliabolata An.AROSOKHI AMAZIHONO tanggal 14 April 2020 (bukti P-7 identik dengan bukti T-1) ;

Hal 36
Putusan No.112/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat, bahwa yang menjadi Tergugat dalam sengketa a quo adalah Kepala Desa Hiliabolata ;

Menimbang, bahwa setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, setiap sengketa yang berkaitan dengan penerbitan keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan haruslah terlebih dahulu menempuh upaya administratif yang diajukan kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

Menimbang, bahwa upaya administratif tersebut terdiri dari ; keberatan dan banding administratif (lihat Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) ; -----

Menimbang, bahwa tata cara pengajuan upaya administratif berupa keberatan maupun banding administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, adalah sebagai berikut :

Ayat 1 Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat ; -----

Ayat 2 Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

Hal 37
Putusan No.112/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat ; -----

Ayat 3 Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan ; -----

Ayat 4 Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya tenggang waktu dan tata cara untuk mengajukan upaya administratif berupa keberatan diatur lebih lanjut dalam Pasal 77 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur :

Ayat 1. Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;

Ayat 2. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan ; -----

Ayat 3. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan ; -----

Ayat 4. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ; -----

Hal 38
Putusan No.112/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 5. Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan ;

Ayat 6. Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ; -----

Ayat 7. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat dipahami, bahwa secara sistematis/prosedur upaya administratif yang wajib ditempuh oleh setiap orang atau badan hukum perdata (masyarakat) yang merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya surat keputusan tata usaha negara dan/atau tindakan pemerintahan sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah wajib terlebih dahulu melakukan upaya administratif berupa keberatan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang berwenang menerbitkan keputusan tata usaha negara, apabila tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat, dengan demikian apabila upaya administratif tidak ditempuh oleh orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan, sebagaimana sistematis/prosedur upaya administratif

Hal 39

Putusan No.112/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka konsekuensi hukumnya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dapat menerima gugatan dari orang atau badan hukum perdata (masyarakat) ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum berupa :

1. Surat sanggahan/keberatan upaya administratif dari Penggugat Kepada Bupati Nias Selatan selaku atasan Tergugat yang diketahui oleh Ketua BPD Desa Hiliabolata tanggal 4 Mei 2020 (Bukti P-1) ; -----
2. Surat sanggahan/keberatan upaya administratif dari Penggugat Kepada Tergugat tanggal 2 Juni 2020 (Bukti P-2) ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 tersebut seharusnya Penggugat sebagaimana prosedur upaya administratif yang ditentukan dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Administrasi Pemerintahan keberatan terlebih dahulu ditujukan kepada Kepala Desa Hiliabolata sebagai pejabat pemerintahan yang berwenang menerbitkan keputusan tata usaha negara yang dimaksud/yang menjadi objek gugatan a quo, dan apabila Penggugat tidak menerima atas penyelesaian keberatan dari Kepala Desa Hiliabolata barulah dapat mengajukan upaya banding kepada atasan pejabat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat dalam mengajukan keberatan tidak sesuai prosedur yang ditentukan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Administrasi Pemerintahan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Administrasi Pemerintahan, oleh

Hal 40
Putusan No.112/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan eksepsi Tergugat ke 1 patut untuk diterima, maka terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ke 1 diterima, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak, baik bukti surat yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta

Hal 41
Putusan No.112/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- ☐ Menerima eksepsi Tergugat tentang Tenggang Waktu Pengajuan
Gugatan ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 312.200.- (tiga ratus dua belas ribu dua ratus rupiah)
; -----

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari Selasa,
tanggal 10 November 2020, oleh kami MOCHAMAD ARIEF PRATOMO,
S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDI FAHMI AZIS, S.H., dan
ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka
untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 November 2020 oleh Majelis
Hakim tersebut dengan dibantu oleh ZULKIFLI RONI, S.H.,M.H.,
Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, melalui
sistim informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hal 42

Putusan No.112/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI FAHMI AZIS, S.H.

M. ARIEF PRATOMO, S.H. M.H.

ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ZULKIFLI RONI, S.H., M.H.

Biaya – biaya :

Biaya-biaya hak Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
Biaya A.T.K. Perkara	Rp.	200.000,-
Surat-surat panggilan	Rp.	46.200,-

Hal 43
Putusan No.112/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
Pemeriksaan Setempat.....	Rp	-
PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak	Rp	20.000,-
PNBP Surat Panggilan Pihak Ketiga	Rp	-
<hr/>		
J u m l a h	Rp	312.200,-

(Tiga ratus dua belas ribu dua ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)